



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 74/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARIFIN SIANTURI Als ARIFIN**

Tempat Lahir : Pematang Siantar

Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Maret 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun II Lubuk Siam Jaya Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Buruh Bangunan

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 05 Februari 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d tanggal 06 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2013 s./d tanggal 17 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 April 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN SIANTURI Als ARIFIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sesuai dakwaan primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIFIN SIANTURI Als ARIFIN**, dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN, Pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam
No. Pol. BM 3435 ZC.

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAMSER Bin RASAL.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ARIFIN SIANTURI Als ARIFIN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **ARIFIN SIANTURI Als ARIFIN**, bersama-sama dengan **IJUL Als BUYUNG OCIK** (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang antuk masuk ke tempat barang yang diambil atau untuk sampai ketempat barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilalarkan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal ketika Saksi **SAMSER** dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z No. Polisi BM 3435 ZC pergi ke kebun untuk menyadap karet ketika sampai di kebun karet milik saksi yang terletak di Desa Lubuk Siam, saksi **SAMSER** memarkirkan Sepeda motornya dibawah pohon rambai yang berjarak tidak jauh dari tempat terdakwa memuat pasir. Kemudian ketika saksi meninggalkan sepeda motornya ke kebun, Sdr. **IJUL Als BUYUNG OCIK** mengajak terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja memuat pasir untuk mengambil sepeda Motor Milik Saksi **SAMSER** yang tidak lain merupakan paman dari terdakwa sendiri. Selanjutnya Sdr. **IJUL Als BUYUNG OCIK** Memberikan Kunci Sepeda Motor Palsu kepada terdakwa, yang mana kunci tersebut bukan merupakan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli yang biasa digunakan oleh pemiliknya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut.

Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut lalu memasukan kunci kontak serta memutarnya kearah kanan serah jarum jam selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa meminta izin dari pemiliknya serta tanpa menghiraukan panggilan dari Saksi SAMSER yang pada saat itu telah selesai menyadap karet dan melihat sepeda motor miliknya telah dibawa oleh terdakwa, sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi kearah keluar dari Desa Lubuk Siam menuju desa teratak buluh dan diujung jalan sudah menunggu Sdr. IJUL Als BUYUNG OCIK untuk selanjutnya terdakwa menyerahkan Sepeda motor tersebut kepada Sdr. IJUL Als BUYUNG OCIK;

Bahwa akibat perbuatan terdaklia ARIFIN SIANTURI Als ARIFIN, Saksi SAMSIR Bin ROSAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000.,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diratur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN SIANTURI Als ARIFIN, bersama-sama dengan IJUL Als BUYUNG OCIK (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan tersebut dilalarkan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal ketika Saksi SAMSER dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z No. Polisi BM 3435 ZC pergi ke kebun untuk menyadap karet ketika sampai di kebun karet milik saksi yang terletak di Desa Lubuk Siam, saksi SAMSER memarkirkan Sepeda motornya dibawah pohon rambai yang berjarak tidak jauh dari tempat terdakwa memuat pasir. Kemudian ketika saksi meninggalkan sepeda motornya ke kebun, Sdr. IJUL Als BUYUNG OCIK mengajak terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja memuat pasir untuk mengambil sepeda Motor Milik Saksi SAMSER yang tidak lain merupakan paman dari terdakwa sendiri. Selanjutnya Sdr. IJUL Als BUYUNG OCIK Memberikan Kunci Sepeda Motor Palsu kepada terdakwa, yang mana kunci tersebut bukan merupakan kunci asli yang biasa digunakan oleh pemiliknya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut lalu memasukan kunci kontak serta memutarnya kearah kanan serah jarum jam selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa meminta izin dari pemiliknya serta tanpa menghiraukan panggilan dari Saksi SAMSER yang pada saat itu telah selesai menyadap karet dan melihat sepeda motor miliknya telah dibawa oleh terdakwa, sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi kearah keluar dari Desa Lubuk Siam menuju desa teratak buluh dan diujung jalan sudah menunggu Sdr. IJUL Als BUYUNG OCIK untuk selanjutnya terdakwa menyerahkan Sepeda motor tersebut kepada Sdr. IJUL Als BUYUNG OCIK;

Bahwa akibat perbuatan terdaklia ARIFIN SIANTURI Als ARIFIN, Saksi SAMSIR Bin ROSAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diratur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Samser Bin Rosal (Alm) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa menjelaskan telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib diJalan Desa Lubuk Siam Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. BM 3435 ZC milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah diambil oleh terdakwa karena saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Teratak Buluh;
- Bahwa pada saat pulang menyadap karet, lalu saksi pergi ketempat saksi memarkirkan sepeda motor, pada saat itu saksi melihat terdakwa ada didekat sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut hilang, lalu saksi memberitahukan kepada isteri saksi.
- Bahwa semenjak sepeda motor tersebut hilang, saksi tidak pernah melihat terdakwa lagi dikampung.
- Bahwa saksi mendengar Sdr. ADI menelpon terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi yang selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. BUYUNG OCIK untuk dijual.
- Bahwa sepeda motor saksi parkir dalam keadaan terkunci dan kunci kontaknya saksi simpan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Mariyu Binti Tangun (Alm) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib diJalan Desa Lubuk Siam Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. BM 3435 ZC milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah diambil oleh terdakwa karena suami saksi memberitahukan kepada sbksi bahwa sepeda motor yang dibawa olehnya untuk menyadap karet telah hilang diambil oleh terdakwa.
- Bahwa Sdr. ITAS ada melihat Sdr. BUYUNG OCIK membawa sepeda motor milik saksi ke arah Teratak Buluh.
- Bahwa semenjak sepeda motor tersebut hilang, saksi tidak pernah melihat terdakwa lagi dikampung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Tamser Als Itas Bin Samser :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib diJalan Desa Lubuk Siam Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. BM 3435 ZC milik saksi SAMSER.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah diambil oleh terdakwa karena saksi SAMSER memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor yang dibawa olehnya untuk menyadap karet telah hilang diambil oleh terdakwa..
- Bahwa saksi ada melihat Sdr. BUYUNG OCIK membawa sepeda motor milik saksi SAMSER ke arah Teratak Buluh.
- Bahwa semenjak sepeda motor tersebut hilang, saksi tidak pernah melihat terdakwa lagi dikampung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAMSER mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah mengambil sepeda motor milik saksi SAMSER tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib, diJalan Desa Lubuk Siam Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. BM 3435 ZC milik saksi Samser;
- Bahwa ketika terdakwa bekerja memuat pasir pada hari hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa didatangi oleh Sdr. IJUL Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUYUNG OCIK sambil berkata “ambil motor itu ini kuncinya” lalu terdakwa menjawab “tunggu dulu saya masih kerja” setelah selesai bekerja, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motordari sdr.IJUL Als BUYUNG OCI lalu berjalan ke ujung jalan dan mendekati sepeda motor milik saksi Samser, kemudian mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah keluar dari Desa Lubuk Siam.

Diujung jalan tidak jauh dari tepat sepeda motor diparkirkan sudah menunggu Sdr.

IJUL Als BUYUNG OCIK, lalu sepeda motor tersebut terdakwa berikan kepada Sdr.

IJUL Als BUYUNG OCIK dan Sdr. IJUL Als BUYUNG OCIK memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai upah membawa dan mengambil sepeda motor.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena disuruh oleh Sdr. UUL Als BUYUNG OCIK.
- Bahwa terdakwa tidak berada di kampung karena bekerja selama beberapa bulan di Pranap.
- Bahwa ketika baru pulang kekampung kurang lebih 2 (dua) hari, lalu terdakwa ditangkap oleh kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. IJUL Als BUYUNG OCIK mendapatkan kunci sepeda motor milik saksi Samser tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. BM 3435 ZC;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 10 Wib saksi Samser dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z No. Polisi BM 3435 ZC pergi ke kebun untuk menyadap karet ketika sampai di kebun karet milik saksi yang terletak di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, saksi Samser memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon rambai yang berjarak tidak jauh dari tempat terdakwa memuat pasir;
- Bahwa ketika saksi Samser meninggalkan sepeda motornya ke kebun, Sdr.Ijul Als Buyung Ocik mengajak terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja memuat pasir untuk mengambil sepeda Motor Milik saksi Samser yang tidak lain merupakan paman dari terdakwa sendiri dan selanjutnya sdr.Ijul Als Buyung Ocik memberikan kunci sepeda Motor Palsu kepada terdakwa, yang mana kunci tersebut bukan merupakan kunci asli yang biasa digunakan oleh pemiliknya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut lalu memasukan kunci kontak serta memutarnya kearah kanan serah jarum jam selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa menghiraukan panggilan dari saksi Samser yang pada saat itu telah selesai menyadap karet dan melihat sepeda motor miliknya telah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi kearah keluar dari Desa Lubuk Siam menuju desa teratak buluh dan diujung jalan sudah menunggu sdr.Ijul Als Buyung Ocik untuk selanjutnya terdakwa menyerahkan Sepeda motor tersebut kepada sdr.Ijul Als Buyung Ocik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Samser mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000.,- (tujuh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Yang untuk masuk tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARIFIN SIANTURI Als ARIFIN** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. **Unsur mengambil mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 10 Wib saksi Samser dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z No. Polisi BM 3435 ZC pergi ke kebun untuk menyadap karet ketika sampai di kebun karet milik saksi yang terletak di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, saksi Samser memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon rambai yang berjarak tidak jauh dari tempat terdakwa memuat pasir dan ketika saksi Samser meninggalkan sepeda motornya ke kebun, Sdr.Ijul Als Buyung Ocik mengajak terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja memuat pasir untuk mengambil sepeda Motor Milik saksi Samser yang tidak lain merupakan paman dari terdakwa sendiri dan selanjutnya sdr.Ijul Als Buyung Ocik memberikan kunci sepeda Motor Palsu kepada terdakwa, yang mana kunci tersebut bukan merupakan kunci asli yang biasa digunakan oleh pemiliknya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut lalu memasukan kunci kontak serta memutarnya kearah kanan serah jarum jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa menghiraukan panggilan dari saksi Samser yang pada saat itu telah selesai menyadap karet dan melihat sepeda motor miliknya telah dibawa oleh terdakwa dan sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi kearah keluar dari Desa Lubuk Siam menuju desa teratak buluh dan diujung jalan sudah menunggu sdr.Ijul Als Buyung Ocik untuk selanjutnya terdakwa menyerahkan Sepeda motor tersebut kepada sdr.Ijul Als Buyung Ocik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Samser mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Arnol berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z No. Polisi BM 3435 ZC merupakan milik saksi Samser Bin Rosal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Ijul Als Buyung Ocik mengambil Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z No. Polisi BM 3435 ZC tersebut, tanpa seizin saksi Samser Bin Rosal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z No. Polisi BM 3435 ZC dilakukan dengan cara ketika saksi Samser meninggalkan sepeda motornya ke kebun, Sdr.Ijul Als Buyung Ocik mengajak terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja memuat pasir untuk mengambil sepeda Motor Milik saksi Samser yang tidak lain merupakan paman dari terdakwa sendiri dan selanjutnya sdr.Ijul Als Buyung Ocik memberikan kunci sepeda Motor Palsu kepada terdakwa, yang mana kunci tersebut bukan merupakan kunci asli yang biasa digunakan oleh pemiliknya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut lalu memasukan kunci kontak serta memutarnya kearah kanan serah jarum jam selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan panggilan dari saksi Samser yang pada saat itu telah selesai menyadap karet dan melihat sepeda motor miliknya telah dibawa oleh terdakwa dan sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi kearah keluar dari Desa Lubuk Siam menuju desa teratak buluh dan diujung jalan sudah menunggu sdr.Ijul Als Buyung Ocik untuk selanjutnya terdakwa menyerahkan Sepeda motor tersebut kepada sdr.Ijul Als Buyung Ocik

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Ijul Als Buyung Ocik mengambil Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z No. Polisi BM 3435 ZC dilakukan dengan menggunakan kunci sepeda Motor Palsu yang diberikan oleh Ijul Als Buyung Ocik, yang mana kunci tersebut bukan merupakan kunci asli yang biasa digunakan oleh pemiliknya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut lalu memasukan kunci kontak serta memutarnya kearah kanan serah jarum jam selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa menghiraikan panggilan dari saksi Samser yang pada saat itu telah selesai menyadap karet dan melihat sepeda motor miliknya telah dibawa oleh terdakwa dan sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi kearah keluar dari Desa Lubuk Siam menuju desa teratak buluh dan diujung jalan sudah menunggu sdr.Ijul Als Buyung Ocik untuk selanjutnya terdakwa menyerahkan Sepeda motor tersebut kepada sdr.Ijul Als Buyung Ocik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pемidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. BM 3435 ZC, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang No.2 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN SIANTURI Als ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **ARIFIN SIANTURI Als ARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No.Pol BM 3435 ZC;dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Samser Bin Rosal ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **16 APRIL 2013** oleh **YUNTO SAFARILLO, H.T,S.H,** selaku Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HASRUL** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.FITRI ADHI,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan

dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

YUNTO SAFARILLO,H.T, SH

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

HASRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)